

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA
DALAM PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh:

NAMA : VICTORIO AMBARITA
NPM : 2074201098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN PEMBUKA

**Pergi ke pasar membeli besi
Penjualnya bernama reni
Saya pejuang skripsi
Semoga tahun ini menjadi alumni**

**Barang siapa kesambar petir
Kesambar petir di kepalanya
Semangat untuk mahasiswa akhir
Kita kan lulus pada waktunya**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : VICTORIO AMBARITA
NIM : 2074201098
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERIMA DANA DALAM PERJANJIAN
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI KOTA
PEKANBARU.

DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Yalid, S.H., M.H.)



Mengetahui

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : VICTORIO AMBARITA
NPM : 2074201098
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA
DANA DALAM PERJANJIAN FINANCIAL
TEKNOLOGI (FINTECH) DI KOTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YALID, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : VICTORIO AMBARITA
NPM : 2074201098
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VICTORIO AMBARITA**
N P M : **2074201098**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Dalam Perjanjian *Financial Technology (Fintech)* di Kota Pekanbaru”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Mei 2024



VICTORIO AMBARITA
2074201098

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Dalam Perjanjian *Financial Technology (Fintech)* di Kota Pekanbaru.”** Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Wakil Rektor I Bapak Dr. Zamzami, M.kom, wakil Rektor II Bapak Jeni Wardi, S.E., M.,Ak., Ak.CA dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Hardi, S.E., M. M Universitas lancang Kuning; .
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I,II,II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H. dalam kapasitasnya selaku pembimbing I atas jasanya membimbing penulis sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian skripsi;

6. Bapak Yalid, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pemikirannya pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan memenuhi kaidah metode penelitian;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta memfasilitasi pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan moril kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Buat Bapak Nelson Gonggom Ambarita, Mamak Tersayang Sonti Ria Romenna Op.Sunggu dan adik- adik saya yang memotivasi, memberikan doa, dukungan moral, materil, dan perhatian selama studi dan seluruh aktivitas penulis;
10. Kepada Teman Yang selalu bersama dalam keadaan susah maupun keadaan bahagia dan saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi yaitu Lia Natalia dan Novia Hutahean merekalah selalu support penulis;
11. Kepada senior- senior saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu support penulis;
12. Terimakasih Kepada Rekan-rekan terbaik saya selama berada di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Semoga amal kebaikan rekan- rekan sekalian dapat dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa;
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam

pengantar ini.

Mudah-mudahan atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian Skripsi ini dapat di balas oleh Tuhan yang Maha Esa dengan berkat luar biasa. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Penulis,

VICTORIO AMBARITA
(2074201098)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	23
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	27
A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan di Pekanbaru.....	27
B. Perusahaan <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>).....	35
BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN <i>FINANCIAL</i> <i>TECHNOLOGY (FINTECH)</i>	42
A. Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech</i>).....	42

B.	Pengaturan Perjanjian <i>Fintech</i> ditinjau dari Prespektif UU ITE	44
C.	Pengaturan Perjanjian antara Penyelenggara, Pemberi Dana dan Penerima Dana di Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech</i>).....	47
D.	Pengaturan Penagihan terhadap Penerima Dana di Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech</i>).....	54
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA DALAM PERJANJIAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)</i> DI KOTA PEKANBARU.....	57
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana yang Wanprestasi dalam Perjanjian <i>Fintech</i> di Kota Pekanbaru.....	57
B.	Praktik Penagihan Terhadap Penerima Dana yang Wanprestasi Dalam Perjanjian <i>Fintech</i> di Kota Pekanbaru.....	62
C.	Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana yang Wanprestasi Dalam Perjanjian <i>Fintech</i> di Kota Pekanbaru.....	68
BAB V	PENUTUP.....	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
LEMBAR PANTUN.....	81
LAMPIRAN.....	82

ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru? *Kedua*, bagaimanakah praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru? *Ketiga*, bagaimanakah upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian ini sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum sosiologis maka metodenya dilakukan secara langsung di lapangan didukung dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, meskipun sudah diatur larangan penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, dilakukan hanya kepada pemberi dana serta tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi, akan tetapi belum sepenuhnya ditaati sehingga berdampak terhadap fisik dan psikis penerima dana, sebagaimana fakta yang didapat dalam penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru dari aspek hukum pada esensinya sudah diantisipasi dengan pengaturan yang relevan, seperti norma pada Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Walaupun penerima dana melakukan wanprestasi, namun cara untuk melakukan penagihan yang menjadi kewajiban penerima dana tetap tidak boleh mengabaikan norma Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut. Penegakannya, terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terkait dengan perjanjian *fintech*, tersirat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menentukan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* sehingga dapat menindak tegas *fintech* yang melanggar regulasi serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku jasa keuangan *fintech* yang melakukan tindak pidana. Selain itu, beberapa instansi terkait juga sebaiknya aktif dalam upaya perlindungan hukum bagi penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech*.

Kata Kunci: Penagihan, *Fintech*, Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam masyarakat dan menjalankan fungsi seperti transfer aset, likuiditas, redistribusi pendapatan, dan transaksi keuangan. Selain itu, lembaga keuangan juga mempunyai fungsi peminjaman, yaitu usaha peminjaman modal kepada masyarakat dalam bentuk kredit. lembaga keuangan perbankan dan non-bank senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang perkreditan. industri perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹

Fungsi bank tidak hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan modal masyarakat, namun fungsi bank Indonesia juga meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera dari sebelumnya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah perbankan yang seharusnya menjadi lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, ternyata tidak mampu beroperasi secara maksimal dalam menggalang dan menyalurkan modal kepada masyarakat luas.² Faktanya, hanya sedikit yang bisa menggunakan dan menikmati layanannya. Layanan perbankan dan bank ini memberikan fasilitas kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap

¹Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2013), hlm. 4.

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

komunitas. Selain kebutuhan akan agunan atau jaminan aset, syarat pinjaman di bank juga relatif sulit dipenuhi bagi masyarakat dengan kualifikasi ekonomi rata-rata atau rendah. Lembaga keuangan non-bank menjadi salah satu solusi kreatif pembangunan ekonomi saat ini.

Berkaitan dengan perjanjian pinjaman atau pendanaan, lembaga keuangan umumnya tetap menjadi andalan. Tidak mengherankan jika mayoritas masyarakat, individu, dan dunia usaha terus bergantung pada lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan. Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini, peran lembaga keuangan pun semakin meningkat.

Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga keuangan dapat secara garis besar diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu, lembaga keuangan bank, lalu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*.

Sebagaimana diketahui perjanjian *fintech* terjadi melalui suatu aplikasi, mekanismenya pemberi pinjaman tidak membuat perjanjian bersama-sama dengan pihak penerima pinjaman secara langsung, melainkan perjanjian itu sudah disediakan oleh pihak penyelenggara. Setelah melakukan registrasi, pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat melakukan transaksi berdasarkan perjanjian yang sudah disediakan. Perjanjian yang disediakan oleh penyelenggara

merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak penyelenggara, bukan dari pemberi ataupun penerima pinjaman.

Perjanjian yang diterapkan oleh pihak penyelenggara merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut dimuat dalam aplikasi *fintech*. Dalam aplikasi itu memuat perjanjian yang mengizinkan untuk mengakses data pribadi dari peminjam uang. Penggunaan data pribadi elektronik oleh pihak lain diperbolehkan sepanjang diizinkan pemilik data pribadi elektronik.³

Perjanjian *fintech* mengacu pada peraturan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) sebagai konsep umum terjadinya perjanjian.

Apabila ditelusuri dasar hukumnya, perjanjian *fintech* tersebut hanya memiliki keterkaitan dengan konsep dasar dari perjanjian. Konsep dasar dari perjanjian yang dimaksud adalah tercantum dalam ketentuan hukum. Secara yuridis, KUHPerdata merupakan peraturan yang bersifat umum. Ketentuan dalam pasal tersebut memuat konsep perjanjian yang ditentukan sebagai dasar dari adanya perjanjian. Dasar dari adanya perjanjian itu wajib memenuhi beberapa

³I Putu Gede Wirawan dan I Wayan Novy Purwanto, Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 5, 2021, hlm. 82

unsur, yaitu kesepakatan, kecakapan, causa yang halal dan sebab yang halal. Kesemuanya itu, dijadikan dasar dari adanya perjanjian.

Dasar hukum perjanjian *fintech* lainnya mengacu pada UU ITE. Ketentuan ini hanya mengatur transaksi elektronik saja atau transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media komputer. Terkait dengan perjanjian *fintech*, tersirat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menentukan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Ketentuan ini memberikan arti bahwasegala data pribadi yang dimiliki oleh para pihak tidak boleh diakses tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak pemilik data. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan ini menyatakan adanya perlindungan terhadap pihak yang memiliki data pribadi tersebut. Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat perjanjian dengan menggunakan media elektronik, seperti yang dilakukan dalam membuat perjanjian *fintech*. Perjanjian *fintech* merupakan terobosan baru dalam dunia maya atau elektronik. Terobosan ini diatur sebagai dasar dalam membuat perjanjian melalui transaksi secara elektronik. Apabila dikaitkan dengan perjanjian *fintech*, maka transaksi yang secara khusus bergerak dalam bidang keuangan atau bidang jasa keuangan. Dasar hukum dalam UU ITE tersebut berlaku bagi para pihak yang menggunakan jasa

keuangan secara elektronik. Segala yang menyangkut jasa keuangan merupakan bagian dari *fintech*.

Berkaitan dengan perjanjian *fintech*, di Pekanbaru banyak masyarakat memanfaatkannya untuk mendapatkan pinjaman secara cepat. Namun, risiko meminjam dana melalui *fintech* ini tidak dapat dihindari karena beban bunga serta cara penagihan yang tidak manusiawi. Banyak kasus-kasus terkait pinjaman *online* dengan berbasis teknologi finansial yang ruang lingkupnya mencapai anak-anak muda, seperti berita mengenai kasus bunuh diri yang terjadi pada tahun lalu yang terjadi karena adanya penagihan pinjaman yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan *platform* penyelenggara *fintech*. Pelaksanaan penagihan pinjaman yang dilakukan pelaku jasa keuangan dengan cara menghubungi penerima dana melalui telepon yang menggunakan kata-kata kasar maupun tindakan ancaman membuat penerima dana menjadi terganggu secara psikis. Perlakuan aksi teror yang dilakukan pelaku usaha membuat penerima dana menjadi resah dan keluhan-keluhan yang dialami membuatnya ingin mengakhiri hidupnya agar bebas dari terlilitnya utang.⁴

Penagihan yang demikian seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara *fintech*, sehingga peristiwa yang dialami oleh penerima dana pada kasus di atas semestinya tidak terjadi. Padahal pengaturan penagihan terhadap penerima dana telah diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Adapun setiap sebagai pelaku usaha sektor keuangan dalam hal ini termasuk penyelenggara *fintech* dilarang

⁴<https://www.rri.co.id/keuangan/368154/nasabah-pinjol-bunuh-diri-ojk-klarifikasi-nformasi-di-sosmed>, diakses pada tanggal 07 April 2024.

melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau psikis terhadap penerima dana. Larangan tersebut secara tegas diatur pada Pasal 236 ayat (4) huruf d jo Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Adapun bunyi Pasal 236 ayat (4) huruf d sebagai berikut:

Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Ketentuan tersebut jika dilanggar pelaku usaha sektor jasa keuangan dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berbunyi:

PUSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, atau huruf m, atau ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, atau huruf f, atau Pasal 238 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya secara teknis bagi penerima dana yang wanprestasi terhadap perjanjian lembaga pembiayaan berbasis teknologi informasi atau dalam hal ini adalah penyelenggara *fintech* norma penagihan haruslah berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun hal yang harus ditaati oleh penyelenggara *fintech* dalam melakukan penagihan haruslah

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 10 /POJK.05/2022. Adapun bunyi Pasal 104 ayat (1) sebagai berikut:

Dalam melakukan penagihan kepada Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1), Penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Penjelasan Pasal 104 ayat (1) menjelaskan maksud norma yang berlaku di masyarakat adalah norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan.

Contoh: a. tidak menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Penerima Dana; b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; c. dilakukan hanya kepada Pemberi Dana; dan d. tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi.

Penulis mengamati penyelenggara *fintech* tertentu masih ada yang melakukan penagihan terhadap penerima dana menimbulkan gangguan psikis bahkan ancaman baik secara langsung maupun melalui jasa penagihan atau *debt collector*.

Berkaitan dengan keadaan tersebut maka terlihat adanya masalah hukum dalam implementasinya, khususnya norma larangan penagihan terhadap penerima dana yang dapat menimbulkan gangguan secara psikis. Masalah hukum tersebut beralasan secara akademis untuk diteliti, sehingga penulis dalam penelitian ini akan meneliti masalah hukum tersebut. Agar relevan dengan isu hukumnya maka penelitian ini ditetapkan dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Dalam Perjanjian *Financial Technology* di Kota Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk menjelaskan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum perdata bisnis terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi instansi terkait dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, pelaku usaha sektor jasa keuangan, dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.⁵

Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori menjadi penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesa⁶ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.⁷ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perlindungan hukum, teori perjanjian dan wanprestasi, pengaturan penagihan lembaga keuangan berbasis teknologi informasi, teori kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

⁷Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

1. Teori perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen terdiri dari 2 kata, yaitu perlindungan dan konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan ialah proses, cara atau perbuatan untuk melindungi.⁸ Konsumen menurut Pasal angka 38 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal (1) ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun dalam bagian sebelumnya hanya menyoroti perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen semata. Perlindungan terhadap pelaku usaha juga menjadi fokus, namun demikian, kecenderungan perlakuan sewenang-wenang terhadap konsumen oleh para pelaku usaha sering kali menuntut penekanan yang lebih kuat pada aspek perlindungan konsumen.

⁸<https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Dalam dunia internasional pengaturan mengenai perlindungan konsumen juga diatur dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248, tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan.
- d. kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- e. Pendidikan konsumen.
- f. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- g. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang hak-hak dan kepentingan konsumen tetapi juga hak hak dan kepentingan-kepentingan produsen yang berimbang, propesional, adil dan tidak diskriminatif. Profesional, adil dan tidak diskriminatif yang dimaksud di sini adalah bahwa hak dan kewajiban konsuemn harus seimbang dan adil. Keadilan harus diformalisasikan melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial, dan akan terjamin dengan baik jika struktur masyarakat sudah adil.

2. Teori perjanjian dan wanprestasi

a. Perjanjian

Asal istilah "perjanjian" berasal dari bahasa Belanda, yang disebut "*overeenkomst*". Pada Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih memperjanjikan dirinya kepada satu orang atau lebih. Pasal tersebut mengatur bahwa perjanjian merupakan kesepakatan di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Meskipun penjelasan Pasal 1313 KUHPdata tentang perjanjian sederhana, menggambarkan hubungan saling keterikatan antara dua pihak. Meskipun definisi ini tidak merinci sepenuhnya, tetapi sudah jelas bahwa perjanjian melibatkan satu pihak yang berkomitmen kepada pihak lainnya.⁹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan titik perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian dalam suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak

⁹Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63.

dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi sipelanggar. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Semua persetujuan yang dibuat secara sah menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun, kedudukan ini diimbangi dengan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini memberikan perlindungan kepada penerima dana dari kedudukan antara

kreditur dan penerima dana menjadi seimbang. Ini realisasi dari asas keseimbangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPdata ditegaskan: “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPdata. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.
- 3) Suatu hal tertentu
Maksudnya sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau

objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

4) Suatu sebab yang halal

Maksudnya perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Maksudnya sebab atau causa dari suatu perjanjian jual-beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.¹⁰

Selain itu, terdapat unsur-unsur perjanjian dalam suatu perjanjian yang terdiri dari:

- 1) Unsur *essensialia* merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- 2) Unsur *naturalia* merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- 3) Unsur *aksidentalialia* merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai berikut

1) Asas konsensualisme (*persesuaian kehendak*)

¹⁰Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 11.

Konsensualisme berasal dari kata consensus yang artinya sepakat. Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperluka formalitas tertentu.

- 2) Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)
Asas kebebasan berkontra berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang member pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.
- 3) Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)
Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga asas sun servanda. Asas ini dapat simpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
- 4) Asas itikad baik (*togoeder trow*)
Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mempaerhatikan dan mematuhi norna kepathuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
- 5) Asas kepribadian
Disamping keempat asas tersebut yang merupakan asas pokok dalam perjanjian terdapat satu asas lagi, yaitu asas kepribadian. Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata. PasaL 1315 perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberika pedoman terhadap siapa saja

bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.

b. Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi ialah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, peminjam dana tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara peminjam dana dan pemberi dana (kreditur).¹²

Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian antara kreditur dan penerima dana. Wanprestasi bisa terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Seorang penerima dana dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), hlm. 578.

¹²Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 96.

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- 3) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- 4) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, atau biaya perkara apabila kasusnya sampai ke pengadilan.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perikatan atau perjanjian merupakan kaitan hukum

antara dua orang atau lebih dalam ranah keuangan, yang mengakibatkan tanggung jawab pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.¹³

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁴

3. Pengaturan penagihan lembaga keuangan berbasis teknologi informasi

Dalam penagihan di lembaga keuangan yang berbasis teknologi informasi (*fintech*), terdapat hal hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran hukum sebagai contoh saat ini sering kali perusahaan-perusahaan *fintech* baik yang berizin maupun yang tidak, terlibat dalam menagih pembayaran pinjaman dengan menggunakan bahasa kasar dan mengancam kekerasan kepada nasabah yang gagal membayar tepat waktu. Tindakan ini melanggar hukum dan sering kali dilakukan melalui divisi internal, tim koleksi, atau lembaga penagihan pihak ketiga.

Berdasarkan kode etik dan perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)*, perusahaan-perusahaan *fintech* harus menunjukkan etika baik dalam proses penagihan pinjaman

¹³Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

¹⁴Salim H.S, *Hukum Kontrak...Op.Cit.*, hlm. 4.

kepada nasabah. Dengan demikian, praktik penagihan yang bersifat mengintimidasi dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech*. Dalam kode etik tersebut, perusahaan *fintech* diharuskan untuk memiliki dan menjelaskan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah, baik penerima dana maupun pemberi dana, ketika terjadi kegagalan pembayaran pinjaman. Pemberi dana juga diwajibkan untuk menginformasikan kepada nasabah tentang langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi keterlambatan pembayaran atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Perusahaan *fintech* juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman. Penggunaan pihak ketiga dalam penagihan pun diatur dalam *code of conduct*. Perusahaan *fintech* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Perusahaan *fintech* dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*), baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Berdasarkan contoh di atas hal ini sesuai dengan pengaturan penagihan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 102 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Dalam hal penerima dana wanprestasi, penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
 - b. posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang;
 - c. manfaat ekonomi pendanaan; dan
 - d. denda yang terutang.¹⁵

4. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor peransuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait khusus pengawasan dan peraturan lembaga keuangan bank yang meliputi:

¹⁵Andrew Christian Salim, Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 8, Nomor 3, Edisi Agustus 2020, hlm. 306.

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana dan aktivitas dibidang jasa.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batass maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi penerima dana, pengajuan kredit dan standar akuntansi bank .
- d. Pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan bank serta pemeriksaan bank.

Selain itu, mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan juga tertulis di dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 110 dengan bunyi:

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemeriksaan langsung; dan
 - b. Pemeriksaan tidak langsung.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonbank.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap Penyelenggara yang merupakan bagian dari konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris atau dengan perkataan lain akan menganalisis penerapan antara *law in book* dengan *law in action*, khususnya norma penagihan terhadap penerima dana oleh lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru berkaitan dengan penerapan penagihan terhadap penerima dana *fintech* di Kota Pekanbaru, karena faktanya terjadi pelanggaran norma penagihan di lokasi ini.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti, yaitu sejumlah pihak yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti, antara lain:

- 1) Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang.
- 2) Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang.
- 3) Penerima dana *fintech* yang mengalami tekanan secara fisik maupun verbal dalam penagihan utang pada tahun 2023 berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Populasi di atas perlu dijelaskan metode penarikan sampelnya. Adapun terhadap populasi Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru dan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru karena masing-masing berjumlah 1 orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi penerima dana *fintech* yang mengalami tekanan secara fisik maupun verbal dalam penagihan utang pada tahun 2023 karena berjumlah lebih dari 1 orang maka secara *random* sebagiannya menjadi sampel. Mengenai deskripsi populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Table I.I
Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Jenis populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase %
1	Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru.	1	1	100
2	Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan otoritas Jasa Keuangan di kota Pekanbaru.	1	1	100
3	Penerima dana <i>fintech</i> yang mengalami tekanan secara fisik maupun verbal dalam penagihan utang pada tahun 2023.	10	4	40

Sumber primer: diolah tahun 2024.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari:

a. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberi gambaran permasalahan secara menyeluruh maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis pada Bab IV di atas maka sampailah penulis dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru dari aspek hukum pada esensinya sudah diantisipasi dengan pengaturan yang relevan, seperti norma pada Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Walaupun penerima dana melakukan wanprestasi, namun cara untuk melakukan penagihan yang menjadi kewajiban penerima dana tetap tidak boleh mengabaikan norma Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut. Penegakannya, terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
2. Praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, meskipun sudah diatur larangan penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, dilakukan hanya kepada pemberi dana serta tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi, akan tetapi belum sepenuhnya ditaati sehingga berdampak

terhadap fisik dan psikis penerima dana, sebagaimana fakta yang didapat dalam penelitian ini.

3. Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* sehingga dapat menindak tegas *fintech* yang melanggar regulasi serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku jasa keuangan *fintech* yang melakukan tindak pidana. Otoritas Jasa Keuangan sebagai penegak sektor jasa keuangan di Pekanbaru melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban penerima dana dalam proses penagihan. Selain itu, beberapa instansi terkait juga sebaiknya aktif dalam upaya perlindungan hukum bagi penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech*.

B. Saran

Berkaitan dengan temuan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerima dana sebaiknya perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka serta strategi untuk menghindari praktik penagihan yang tidak pantas sebagaimana diatur pada norma Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.
2. Penulis merekomendasikan tetap dilakukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech* serta diperlukan

pengembangan sistem pelaporan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi yang melindungi penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech*.

3. Penulis menyarankan perlu dilakukan penyusunan pedoman dan standart operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk membimbing instansi terkait dalam memberikan perlindungan hukum kepada penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad, *Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- H.Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contact Law*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Siti Sundari, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan Ham RI*, 2011.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakatra: Sinar Grafika, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2013.

Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan Dalam Prespektif Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

Andrew Christian Salim, Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 8, Nomor 3, Edisi Agustus 2020.

Daftar *Fintech* yang terdaftar dan berizin
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>,
diakses ada tanggal 8 Mei 2024.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231114081602-37-488776/wajib-baca-ojk-atur-cara-dan-larangan-tagih-utang-pinjol>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

<https://www.rri.co.id/keuangan/368154/nasabah-pinjol-bunuh-diri-ojk-klarifikasi-nformasi-di-sosmed>, diakses pada tanggal 07 April 2024.

<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3/>,
diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 20, Edisi Nomor 1, Tahun 2017.

Imelda Paskah Anita, Legalitas Perusahaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Dan Kaitannya Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 7, Tahun 2020.

Laporan LBH Jakarta, *Tindak Pidana Korban Pinjaman Online*, diterima dari
<https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/>
diakses pada 1mei 2024.

Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Edisi Nomor 1, Tahun 2018.

Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.